

Analisis Tinjauan Dokumen RPJM Desa Sidoharjo, Gunungkidul, DI Yogyakarta 2016–2021

Document Review on Village Medium Term Development Plan of Sidoharjo, Gunungkidul, DI Yogyakarta 2016–2021

Surani Hasanati^{1,2*}, Raden Rijanta², Agus Joko Pitoyo³ and Adina Muliawati²

¹Prodi Doktor Ilmu Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Email korespondensi: surani.hasanati@ugm.ac.id

Abstrak. Pembangunan merupakan sebuah proses terencana yang digunakan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan desa dilakukan berdasarkan dokumen pembangunan, seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016–2021 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun, proses perencanaan dokumen RPJMDes memiliki banyak tantangan dan hambatan sehingga dokumen yang dihasilkan dapat memiliki keetidaksesuaian, baik secara teknis maupun substantif. Hal ini menyebabkan perlu adanya pengkajian ulang terhadap RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016–2021. Review terhadap RPJMDes tersebut dilakukan untuk mengetahui isi atau komponen yang termuat dalam RPJMDes serta menemukan beberapa hal yang kurang sesuai pada beberapa peraturan perundang-undangan dan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual). Hasil penelitian menunjukkan RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016–2021 sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016–2021, tetapi juga tidak terlepas dari beberapa kekurangan, baik teknis maupun substansi.

Kata Kunci: Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Sidoharjo; Kapanewon Tepus; Review RPJMDes; RPJMDes

Abstract. Development is a planned process used to improve social, economic, and environmental conditions. Village development is carried out based on development documents, such as the RPJMDes (Village Medium-Term Development Plan). The RPJMDes of Sidoharjo Village, Tepus District for 2016-2021 was prepared based on the RPJMD of Gunungkidul Regency. However, the RPJMDes document planning process has many challenges and obstacles so that the resulting document can have inconsistencies, both technically and substantively. This requires a review of the RPJMDes of Sidoharjo Village, Tepus District for 2016-2021. The review of the RPJMDes was carried out to determine the contents or components contained in the RPJMDes and to find several things that are not in accordance with several laws and regulations and NSPM (Norms, Standards, Guidelines, and Manuals). The results of the study showed that the 2016-2021 Sidoharjo Village RPJMD is in line with the 2016-2021 Gunungkidul Regency RPJMD, but it is also not free from several shortcomings, both technical and substantive.

Keywords: Gunungkidul; Kalurahan Sidoharjo; Kapanewon Tepus; RPJMDes; RPJMDes Review

1. Pendahuluan

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan sebuah proses yang terencana dalam rangka meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini ditujukan agar pertumbuhan di wilayah tersebut dapat terealisasi dengan seimbang dan berkelanjutan sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Pembangunan wilayah ini dapat diimplementasikan pada wilayah berskala besar maupun kecil, seperti desa. Desa merupakan unit wilayah dengan administrasi terkecil dalam pembangunan, yang mana pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa secara partisipatif atau melibatkan masyarakat [1].

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan Desa, yaitu pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [2]. Pembangunan desa dilakukan sebagai upaya yang sistematis dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai peningkatan infrastruktur maupun pengembangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Pembangunan desa ini ditujukan untuk menciptakan desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi potensi desa serta penyelesaian beberapa permasalahan yang ada di desa tersebut.

Pembangunan desa dapat memberikan dampak positif, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan wilayah, ketahanan pangan, pelestarian budaya dan tradisi, peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses terhadap pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi lokal, pemberdayaan

masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwasanya pembangunan desa yang baik dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah desa maupun masyarakatnya. Pembangunan desa secara tepat dapat dilakukan melalui proses perencanaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak terhadap pembangunan nasional.

Perencanaan dalam pembangunan desa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan penyusunan rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan dan program dalam jangka waktu tertentu. Proses penyusunan rencana strategis ini dapat didasarkan pada analisis potensi, masalah, dan kebutuhan dari desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya perencanaan desa dapat dijadikan sebagai fondasi dari pembangunan desa. Artinya, implementasi pembangunan didasarkan pada perencanaan desa tersebut. Perencanaan pembangunan akan menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan terintegrasi sehingga akan mewujudkan adanya pembangunan yang merata dan inklusif, berkelanjutan, serta bermanfaat bagi masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di suatu desa dapat menghasilkan beberapa dokumen perencanaan, seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan). RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib dihasilkan dari proses penyusunan oleh pemerintahan di tingkat desa [3]. RPJMDes berlaku selama 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJMDes ini memuat beberapa komponen, seperti visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan di desa tersebut.

Perencanaan pembangunan desa juga dilakukan terhadap perencanaan pengelolaan dana desa dengan baik dan akuntabel [4]. Hal ini menyebabkan RPJMDes disusun secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi, potensi sumber daya, dan perumusan tindakan strategis pada suatu desa [5]. Dokumen RPJMDes disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini karena RPJMDes dapat digunakan dalam penetapan visi dan misi jangka menengah, integrasi dan sinkronisasi program, mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, mendukung adanya pemberdayaan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam monitoring dan evaluasi.

RPJMDes disusun sesuai dan berpedoman terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Hal ini ditujukan agar pembangunan yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah memiliki sinergitas dan terintegrasi. Penyusunan dan penetapan RPJMDes harus sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tentang desa. RPJMDes yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi proses penyusunan RPJMDes tersebut. Hal ini menyebabkan perlu adanya pengkajian ulang terhadap RPJMDes yang telah ditetapkan

sebagai upaya penyesuaian kondisi dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa yang telah menyusun dan menetapkan dokumen RPJMDes, yaitu RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Tahun 2016 – 2021. RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus disusun secara partisipatif dan aspiratif melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. RPJMDes Desa Sidoharjo yang telah ditetapkan masih memiliki beberapa kekurangan atau ketidaksesuaian. Kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes ini berupa kekurangan teknis dan substansi. Kekurangan teknis, yaitu berkaitan dengan sistematika penulisan sedangkan kekurangan substansi, yaitu berkaitan dengan kekurangan informasi yang disampaikan, seperti informasi proses penetapan dan penjelasan mengenai penggunaan anggaran desa. Hal ini menyebabkan perlu adanya pengkajian ulang terhadap RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Tahun 2016 – 2021. Pengkajian ulang atau *review* terhadap RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Tahun 2016 – 2021 dilakukan untuk mengetahui isi atau komponen yang termuat dalam RPJMDes serta menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dalam RPJMDes dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual).

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui isi dokumen RPJMDes dan pengkajian ulang terhadap RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016 – 2021 tersebut. Pendekatan deskriptif kuantitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan permasalahan pada masing-masing tahap perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada informasi atas hasil kegiatan di lapangan. Penelitian ini memerlukan data berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu Pemerintah Desa Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Kulon Progo. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus tahun 2016 – 2021 beserta dengan dokumen pendukung perencanaannya.

Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari dokumen tertulis atau rekaman lainnya. Studi dokumentasi ini dapat memudahkan dalam pengumpulan data atau informasi melalui literasi surat, pengumuman, dokumen kebijakan, dan lain lain [6]. Adanya studi dokumentasi menyebabkan data yang diperoleh berupa data valid dan relevan sehingga memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan interpretasi penelitian. Penelitian ini melakukan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi dan menelaah dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo dengan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual).

Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan terhadap dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus 2016 - 2021; data potensi Desa Sidoharjo Tahun 2020, 2021, dan 2022; RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sidoharjo Tahun 2022; dokumen RPJMDes lainnya dalam satu Kecamatan Tepus; serta dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021. Data potensi Desa Sidoharjo digunakan untuk memberikan landasan faktual dalam kajian kesesuaian rencana pembangunan dengan kondisi aktual desa. RKP Desa Sidoharjo sebagai penjabaran dan perincian tahunan RPJMDes Desa Sidoharjo digunakan untuk melihat kesesuaian atau integrasi terhadap program kegiatan prioritas yang telah ditentukan dalam RPJMDes. Dokumen RPJMDes lainnya digunakan sebagai pembanding guna evaluasi penyusunan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Gunungkidul digunakan untuk evaluasi keselarasan kebijakan dan program pada RPJMDes Sidoharjo.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

RPJMDes dibentuk sebagai salah satu wujud dari perencanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Hal ini berarti bahwasanya penyusunan dokumen RPJMDes dilakukan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan adanya komponen masyarakat sipil, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merancang program pembangunan dan pengembangan masyarakat [7]. RPJMDes yang dilakukan dengan perencanaan partisipatif terdiri dari semua unsur masyarakat desa, seperti ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, ketua atau perwakilan dari masing-masing organisasi atau kelembagaan, dan lain-lain. RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus dilakukan pula secara partisipatif, yaitu melalui musyawarah yang melibatkan Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, LKD, Perwakilan Tokoh Masyarakat.

Perencanaan secara partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan rencana yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat ditentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengetahui kebutuhan serta masalahnya sehingga rencana pembangunan yang akan dilakukan dapat akurat, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Adanya perencanaan secara partisipatif yang melibatkan berbagai *stakeholder* dapat memberikan hasil keputusan yang lebih komprehensif dan berkualitas tinggi karena adanya berbagai macam perspektif dan informasi yang didasarkan pada pengetahuan yang luas. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dapat memberikan rasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil rencana yang telah ditentukan. Hal ini akan meningkatkan komitmen masyarakat dalam mendukung serta mengimplementasikan rencana pembangunan tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif juga mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan seluruh proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat desa. Selain itu, perencanaan secara partisipatif dapat meningkatkan kapasitas

masyarakat dan juga pemangku kepentingan lokal dalam pengelolaan dan implementasi program pembangunan yang telah direncanakan. Adanya perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat serta mempertimbangkan seluruh aspek dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dukungan yang luas.

Pembentukan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu 6 (enam) peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan 5 (lima) peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten [8]. Peraturan perundang-undangan diacu untuk memastikan bahwasanya pembangunan desa relevan dengan keadaan desa, serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, pembangunan desa yang dilakukan diharapkan dapat selaras dan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat daerah maupun nasional sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas. Peraturan perundang-undangan juga diacu guna memastikan bahwasanya rencana pembangunan desa dilakukan sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan, serta prioritas pembangunan yang lebih luas.

Peraturan perundang-undangan tingkat nasional memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang digunakan dalam penyusunan RPJMDes Desa Sidoharjo adalah "UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa". Sementara itu, peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten dapat memastikan bahwasanya RPJMDes disusun selaras dengan prioritas pembangunan serta ketentuan yang berlaku di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul. Peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten yang digunakan, yaitu "Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012; serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus disusun berdasarkan peraturan nasional sehingga pembangunan di tingkat desa dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RPJMDes Desa Sidoharjo juga disusun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul sehingga rencana pembangunan desa selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini berarti bahwasanya pembangunan desa yang selaras dengan pembangunan daerah dilakukan dengan optimalisasi sumber daya secara lebih efektif. Penyusunan RPJMDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun kabupaten dapat memastikan bahwasanya rencana pembangunan yang dilaksanakan bersifat legal dan sesuai kebijakan, serta efektif, relevan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat desa.

Penyusunan RPJMDes Desa Sidoharjo erat kaitannya dengan pengkajian potensi dan permasalahan yang ada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan potensi dan permasalahan desa dapat menggambarkan keadaan desa sehingga dapat dirumuskan kebutuhan masyarakat dan dapat disusun prioritas pembangunan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus. Oleh sebab itu, pemerintah desa, wakil-wakil dari kelompok, dukuh, warga padukuhan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa Sidoharjo melakukan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa Sidoharjo. Pengkajian keadaan wilayah ini dilakukan dengan mengkaji potensi dan permasalahan wilayah berdasarkan sketsa desa, kalender musiman, diagram kelembagaan, dan sumber daya manusia yang ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus.

Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus disahkan melalui Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021. Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo disusun dan disahkan untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan menyinergikan program-program pembangunan di Desa Sidoharjo; dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa); serta sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa dalam periode waktu 6 (enam) tahun. Selain itu, RPJMDes Desa Sidoharjo dijadikan sebagai tolok

RPJMDes Desa Sidoharjo Tahun 2016 – 2021 secara umum mengandung beberapa komponen, yaitu pendahuluan, profil desa, potensi dan masalah, rencana pembangunan jangka menengah, serta penutup. Pendahuluan dalam RPJMDes Desa Sidoharjo memuat beberapa penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, pengertian dan hubungan RPJMDes dengan perencanaan lainnya, serta maksud dan tujuan. Latar belakang yang terdapat pada RPJMDes Desa Sidoharjo belum menjelaskan secara gamblang terkait dengan latar belakang penyusunan dokumen RPJMDes. Hal ini dikarenakan latar belakang pada dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo baru menjelaskan definisi dari RPJMDes serta menyebutkan bahwasanya penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif dan aspiratif.

Penyusunan RPJMDes Desa Sidoharjo mengacu pada peraturan tingkat nasional dan kabupaten. Dasar hukum di tingkat nasional terdiri dari 3 (tiga) undang-undang, 1 (satu) peraturan pemerintah, dan 2 (dua) peraturan Menteri. Sementara itu, dasar hukum di tingkat kabupaten terdiri dari 3 (tiga) peraturan daerah dan 2 (dua) peraturan bupati. Adanya keselarasan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo terhadap beberapa dokumen lainnya menyebabkan dokumen tersebut saling berhubungan. RPJMDes Desa Sidoharjo memiliki keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk sinkronisasi arahan kebijakan pembangunan yang dilakukan. Adanya integrasi antar kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwasanya RPJMD Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDes Desa Sidoharjo. Hal ini sesuai dengan kewenangan Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, yaitu melakukan perencanaan pembangunan yang berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota [9].

Keselarasan RPJMDes Desa Sidoharjo dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada misi yang dimiliki, serta arahan kebijakannya. Misi Desa Sidoharjo yang termuat dalam RPJMDes Sidoharjo tahun 2016 – 2021 terintegrasi dengan misi Kabupaten Gunungkidul yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 -2021. Kedua dokumen tersebut menjelaskan bahwasanya misi Desa Sidoharjo selaras dengan misi Kabupaten Gunungkidul, yaitu berkaitan dengan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur, serta pengembangan potensi maupun sektor unggulan. Selain itu, arahan kebijakan Desa Sidoharjo dalam RPJMDes Sidoharjo tahun 2016 – 2021 juga selaras dengan arahan kebijakan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 -2021. Arahan kebijakan yang terintegrasi dalam kedua dokumen tersebut, yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah, pengoptimalan sumber daya alam, peningkatan budaya dan kualitas hidup sehat, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat, pengoptimalan objek wisata desa untuk mendukung pengembangan wisata dan perekonomian, peningkatan kualitas pembangunan, serta peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sementara itu, dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo juga berkorelasi dengan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) . RPJMDes Desa Sidoharjo digunakan sebagai dasar penjabaran perencanaan RKPDes Desa Sidoharjo. Hal ini sesuai dengan definisi RKPDes, yaitu penjabaran dari RPJMDes [10]. RKPDes disusun berdasarkan penjabaran RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta prioritas kebijakan dan atau hal-hal yang disebabkan oleh keadaan darurat/ bencana alam, untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes Desa Sidoharjo ini juga digunakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Desa Sidoharjo. RKPDes Desa Sidoharjo Tahun 2022 memuat rincian anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa pada tahun 2021. Berdasarkan rincian anggaran yang ada, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Desa Sidoharjo pada tahun 2021 selaras dengan RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021. Hal ini dapat dilihat bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan

mendukung arahan kebijakan yang termuat dalam RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat di antaranya, yaitu penyediaan operasional pemerintah desa, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa, pengembangan sistem informasi desa, pembinaan LKMD/LMP/LPMD, pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta pembinaan RT/RW. Sementara itu, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pengelolaan perpustakaan milik desa. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Desa Sidoharjo dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti pembinaan Taman Obat Keluarga (TOGA), pemberian bantuan perikanan (bibit/pakan/dll), pembinaan kelompok nelayan, serta pemberdayaan kelompok tani/GAPOKTAN.

Pembangunan fisik juga dilakukan di Desa Sidoharjo, baik untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas bangunan fisik guna peningkatan fasilitas dan infrastruktur desa di berbagai bidang. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan desa juga dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti pengembangan pariwisata dan UMKM, pelatihan manajemen UMKM/koperasi/KUD, promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional, serta pelatihan pengelolaan BUMDes. Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Desa Sidoharjo adalah keindahan alamnya sehingga perlu dilakukan adanya optimalisasi pengelolaan objek wisata desa. Optimalisasi objek wisata desa di Desa Sidoharjo dilakukan melalui pengembangan pariwisata tingkat desa, serta pembinaan dan pengembangan desa wisata.

Arahan kebijakan lainnya yang ada di Desa Sidoharjo adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes, Penyelenggaraan musyawarah desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler), penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDesa dll), penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ), serta penyusunan kebijakan desa. Selain itu, arahan kebijakan berupa peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan, seperti koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala Desa, serta pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana. Sementara itu, untuk meningkatkan budaya hidup sehat dilakukan beberapa kegiatan, seperti penyelenggaraan Posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pengembangan sanitasi terpadu berbasis masyarakat, pemberian stimulan jamban sehat, serta pengelolaan sampah desa/pemukiman.

RPJMDes Desa Sidoharjo memuat profil desa yang terdiri dari kondisi Desa Sidoharjo dan organisasi pemerintah Desa Sidoharjo. Kondisi Desa Sidoharjo dalam RPJMDes telah disebutkan dan digambarkan dengan cukup jelas. Hal ini dikarenakan kondisi Desa Sidoharjo sudah digambarkan melalui sejarah desa, demografi, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi.

Sejarah Desa Sidoharjo dijelaskan melalui letak secara geografis, jumlah pedukuhan, serta sejarah dan filosofi. Kondisi demografi Desa Sidoharjo dijelaskan melalui letak geografis, topografi, iklim, dan sektor yang dikembangkan. Keadaan sosial digambarkan melalui kependudukan 2016, kesehatan, budaya, dan agama. Sementara itu, keadaan ekonomi terdiri dari sumber daya alam dan sektor penunjang meliputi pemanfaatan lahan, flora fauna, industri kerajinan rumah tangga, serta sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana pemerintah desa, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan peribadatan.

Organisasi pemerintah desa juga dijabarkan dalam bab profil desa, yaitu berkaitan dengan struktur organisasi, bagan struktur organisasi, dan sumber daya manusianya, yaitu perangkat desa beserta dengan jajarannya. Adanya profil desa yang menggambarkan kondisi Desa Sidoharjo dapat digunakan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan di desa tersebut. Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo yang telah disusun menjelaskan bahwasanya Desa Sidoharjo memiliki 13 (tiga belas) poin potensi, yaitu adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dengan lembaga desa, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tata cara dan prosedur kerja yang baik, cukupnya jumlah sumber daya manusia, kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi, kentalnya jiwa kegotongroyongan, banyaknya sumber mata air untuk mengatasi kebutuhan air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial, tersedianya jaringan sarana transportasi, banyaknya masyarakat usia produktif, adanya kawasan pantai yang masih alami dan taman hutan rakyat yang luas, serta kentalnya adat istiadat di masyarakat. Adanya potensi di Desa Sidoharjo, seperti adanya kawasan pantai dapat mendukung arahan kebijakan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, terutama pengembangan pariwisata sebagai visi utama Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, potensi yang ada di Desa Sidoharjo juga selaras dengan potensi yang ada di Kabupaten Gunungkidul secara umum, yaitu masyarakatnya yang mempunyai sikap dan perilaku ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif serta penduduknya yang didominasi kelompok usia produktif.

Adanya potensi di Desa Sidoharjo dapat dioptimalkan untuk pengembangan wilayahnya. Namun, adanya potensi Desa Sidoharjo tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan di desa tersebut. Berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021, disebutkan bahwasanya terdapat 11 (sebelas) poin masalah di Desa Sidoharjo, yaitu kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang; belum semua masyarakat dapat menikmati listrik; masih terdapat masyarakat yang kekurangan air bersih; pendapatan asli desa rendah; rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur); banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah; terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha, dan kemitraan usaha bagi masyarakat; belum meratanya jaringan komunikasi (telepon); banyaknya masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan; serta banyaknya usia anak sekolah yang *drop out*. Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dengan merencanakan beberapa program yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait. Hal ini dapat pula dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di Desa Sidoharjo.

Dokumen RPJMDes memiliki bab inti, yaitu berkaitan dengan bab rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari visi, misi dan sasaran; arah kebijakan pembangunan desa; strategi pencapaian; serta program pembangunan desa. Bab inti yang ada di dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021 ini tentunya terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, yaitu RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 – 2021. Misi dan arahan kebijakan yang ada di Desa Sidoharjo dapat mendukung tercapainya misi dan arahan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul. Artinya, aktualisasi dari perencanaan pembangunan di Desa Sidoharjo ini juga bersifat mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul secara umum, serta diharapkan mampu berkelanjutan. Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021 ini sudah menyebutkan dan menjelaskan rumusan visi, menyebutkan 6 (enam) poin misi, serta tabel tujuan dan sasaran. Berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di Desa Sidoharjo, dapat dirumuskan beberapa arahan kebijakan yang telah dicantumkan pula dalam RPJMDes Desa Sidoharjo. Dokumen tersebut telah menyebutkan bahwasanya terdapat 10 (sepuluh) poin arahan kebijakan yang ditetapkan di Desa Sidoharjo serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi kebijakan umum anggaran, pengelolaan pendapatan desa, pengelolaan belanja desa, serta potensi dan masalah berdasarkan lingkungan strategis.

Penyusunan arahan kebijakan di Desa Sidoharjo juga dilengkapi dengan adanya penyusunan strategi pencapaiannya. RPJMDes Desa Sidoharjo telah memuat adanya 4 (empat) poin rumusan kebijakan, yaitu penentuan mekanisme dan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku, pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil Musrenbang yang telah disetujui dan ditetapkan bersama berdasarkan skala prioritas, pemantapan fungsi koordinasi dan sinergitas antar lembaga desa dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ditetapkan pula adanya isu dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sidoharjo yang didasarkan pada analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (hambatan). Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo juga menyajikan adanya tabel indikator dan target pembangunan di Desa Sidoharjo.

Penyusunan RPJMDes merupakan proses yang kompleks dan memiliki banyak tantangan dan hambatan. Hal ini menyebabkan penyusunan RPJMDes tidak terlepas dari adanya beberapa kesalahan, baik secara teknis maupun substantif. Adanya beberapa kesalahan dalam penyusunan RPJMDes menyebabkan perlu adanya *review* atau pengkajian ulang terhadap dokumen RPJMDes. *Review* dokumen RPJMDes merupakan langkah yang penting dan memungkinkan untuk mengevaluasi, melakukan pembaruan, dan melakukan penyesuaian rencana Pembangunan yang lebih efektif dan relevan. Hal ini karena *review* RPJMDes dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalah, mengakomodasi dinamika perubahan, meningkatkan partisipasi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, memastikan keterpaduan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya.

Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual). Norma merupakan aturan yang mengikat dan

dijadikan sebagai panduan serta pengendali dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini berarti perencanaan. Standar merupakan spesifikasi teknis yang disusun untuk memperoleh tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan dari seluruh pihak disertai dengan pertimbangan terhadap syarat tertentu. Pedoman diartikan sebagai acuan umum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan wilayah setempat. Sementara itu, manual diartikan sebagai acuan operasional dengan penerapan yang sesuai terhadap kebutuhan objek. Berdasarkan NSPM, beberapa komponen yang harus terdapat dalam dokumen RPJMDes adalah dasar hukum, proses pembentukan tim, kedudukan dan hubungan dengan dokumen lain, analisis isi dokumen RPJMDes, kebijakan pembangunan, pendanaan, proses penetapan dokumen, dan pelaksanaan.

Secara umum, RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016 - 2021 sudah memuat dasar hukum yang digunakan, proses pembentukan tim, kedudukan dan hubungan dengan dokumen lain, analisis isi dokumen RPJMDes, kebijakan Pembangunan, serta pendanaan. Proses pembentukan tim yang termuat dalam RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016 – 2021 hanya berupa penyebutan penyusunan RPJMDes yang dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui forum Musrenbangdes. Hal ini berarti bahwasanya proses pembentukan tim penyusun RPJMDes belum disampaikan secara lebih jelas dan detail. Selain itu, proses penetapan dokumen dan pelaksanaan masih belum disampaikan dalam dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021. Proses penetapan dokumen dari awal pembentukan tim hingga penetapan RPJMDes Desa Sidoharjo tidak dijelaskan di dokumen RPJMDes, seharusnya proses tersebut dapat disebutkan dan dijelaskan secara detail di dokumen RPJMDes.

Secara umum, masih terdapat beberapa informasi yang belum dicantumkan dalam RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021, termasuk sistematika penulisan RPJMDes dan proses penetapan dokumen beserta dengan anggota yang terlibat, seperti anggota tim sebelas. Sementara itu, sistematika penulisan di dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021 masih belum tertata. Hal ini berarti bahwasanya masih terdapat beberapa kesalahan dalam sinkronisasi isi sub bab dengan judul sub bab, peletakan penulisan pada masing-masing sub bab, penggunaan bahasa dan sistematika penulisan yang belum tertata. Selain itu, aspek spasial seperti penggunaan peta dalam dokumen RPJMDes juga belum terlaksana. Hal ini dapat diketahui bahwasanya di dalam dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021 tidak terdapat peta. Tidak adanya peta di dalam dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo menunjukkan bahwasanya aspek spasial belum menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa RPJMDes. Artinya, penyusunan dokumen RPJMDes belum mempertimbangkan seluruh aspek dalam pelaksanaannya.

4. Kesimpulan

Penyusunan dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus tahun 2016 -2021 sudah disesuaikan dengan dasar hukum di tingkat nasional maupun kabupaten. Dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo ini juga sudah selaras dan terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 – 2021 sehingga rencana pembangunan di Desa Sidoharjo juga

mendukung pembangunan di tingkat kabupaten. Dokumen RPJMDes ini memiliki 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, pengertian dan hubungan RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya, serta maksud dan tujuan), profil desa (kondisi desa dan organisasi pemerintah desa), potensi dan masalah, rencana pembangunan jangka menengah (visi, misi, tujuan, dan sasaran; arah kebijakan pembangunan desa; strategi pencapaian; serta program Pembangunan desa), dan penutup. Perbandingan isi dokumen RPJMDes Desa Sidoharjo tahun 2016 – 2021 dengan NSPM menunjukkan RPJMDes tersebut masih memiliki beberapa kekurangan seperti adanya beberapa informasi yang belum dicantumkan, seperti proses penetapan dokumen dan urutan sistematika penulisan di Bab I, sinkronisasi isi sub bab dengan judul sub bab, peletakan penulisan pada masing-masing sub bab, penggunaan bahasa dan sistematika penulisan yang perlu disesuaikan dengan petunjuk teknis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada atas bantuan pendanaan riset ini pada Batch I TA 2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada asisten lapangan yang membantu: Maulidia Savira Chairani, S.Si., dan Afifah Neneng, S.Si.

Referensi

- [1] Hasanati S, Rijanta R, Pitoyo A. Literature Reviews: Gender And Rural Development. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education* 2021;5:72–6. <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v5i1.355>.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014.
- [3] Atmojo ME, Sulaksono T. Pendampingan Penyusunan RPJMDES Kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022.
- [4] Harun NI. Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019;1. <https://doi.org/10.32662/insancita.v1i2.743>.
- [5] Sukriono D. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2021;6:92. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p92-100>.
- [6] Nilamsari N. Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 2014;13:177–81.
- [7] Purwandari GFP. Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2018;4:87–93.
- [8] Pemerintah Desa Sidoharjo. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 2016.
- [9] Althusius AA, Herwangi Y, Sarwadi A. Keterkaitan RPJMDes Terhadap RPJMD Kabupaten. *UNEJ E-Proceeding* 2018:514–23.

- [10] Sumarauw RDF, Manossoh H, Warongan JDL. Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 2019;7.